



PENGURUS PUSAT  
**IKATAN NOTARIS INDONESIA**  
(INI)

Jakarta, 16 April 2018

Nomor : 71 / 6 -IV/PP-INI/2018  
Perihal : Penyampaian Undangan dari  
OJK

Kepada Yth.  
**Rekan-Rekan Anggota**  
**Ikatan Notaris Indonesia**  
**Seluruh Indonesia**  
**Yang Terdaftar di Pasar Modal**  
Di  
Tempat

Dengan hormat,

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) menerima surat dari Otoritas Jasa Keuangan, Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B Nomor: S-1297/PM.22/2018 tanggal 12 April 2018 perihal Daftar Ulang Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal melalui SPRINT secara Bersamaan pada tanggal 30 April 2018.


Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami sampaikan undangan dimaksud kepada Rekan-rekan Anggota Ikatan Notaris Indonesia di Seluruh Indonesia yang terdaftar di Pasar Modal agar dapat hadir pada undangan tersebut untuk melakukan daftar ulang melalui SPRINT secara bersamaan, yang akan dilakukan pada :

Hari/Tanggal : Senin/30 April 2018  
Waktu : pukul 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Lobby Gedung Sumitro Djohadikusumo lantai 1  
Jl. Lapangan Banteng Timur no. 2-4, Jakarta Pusat  
Agenda : Daftar Ulang Notaris Melalui SPRINT Secara Bersamaan  
Catatan : Mohon membawa persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat OJK dimaksud.

Demikian agar menjadi maklum, dan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA  
(PP-INI)

  
YUALITA WIDYADHARI, SH., M.Kn.  
Ketua Umum

  
TRI FIRDAUS AKBARSYAH, SH., MH.  
Sekretaris Umum

Sekretariat :

Jl. K.H. Hasyim Ashari Roxy Mas Blok E1/32 Jakarta Pusat 10150

Telepon : (021) 63861919, 63851329, Facsimile : (021) 63861233, E-mail : penguruspusat\_in@yahoo.com

Nomor : S-1297 /PM.22/2018  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Daftar Ulang Notaris yang Melakukan Kegiatan di  
Pasar Modal Melalui SPRINT Secara Bersamaan  
Tanggal 30 April 2018

12 April 2018

Yth. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia  
Ruko Perkantoran Roxy Mas Blok E 1 No. 32  
Jalan KH Hasyim Ashari

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal (POJK 67 tahun 2017) pada tanggal 22 Desember 2017, bersama ini dapat kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa:
  - a. Sesuai Pasal 2 POJK 67 tahun 2017, Notaris yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
  - b. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) POJK 67 tahun 2017 dinyatakan bahwa Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, penyampaian pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 30 ayat (1), permohonan pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf e wajib disampaikan melalui sistem elektronik tersebut, dalam hal ini melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi OJK (SPRINT) yaitu <https://sprint.ojk.go.id>.
  - c. Ketentuan Pasal 44 POJK 67 tahun 2017 mengatur bahwa Notaris yang telah memiliki surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib menyampaikan permohonan pendaftaran ulang kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format Pendaftaran Ulang sebagai Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dan wajib memenuhi terlebih dahulu seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi.
2. Mempertimbangkan berlakunya POJK 58/POJK.04/2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik dimana diperlukan data Profesi Penunjang yang telah tersimpan dalam *database* OJK, untuk itu kami meminta kepada para Notaris yang telah terdaftar di Sektor Pasar Modal untuk dapat melakukan daftar ulang melalui SPRINT secara bersamaan dengan jumlah Notaris sekitar 1305 (seribu tiga ratus lima). Terkait hal tersebut, kami bermaksud mengundang para Notaris terdaftar untuk hadir pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 April 2018

Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai


Tempat : Lobby Gedung Sumitro Djojo Hadikusumo Lantai 1  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat  
10710

Agenda : Daftar ulang Notaris melalui SPRINT secara bersamaan

3. Terkait dengan kegiatan tersebut di atas, OJK mengharapkan agar seluruh Notaris yang terdaftar di Pasar Modal dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Notaris atau perwakilan Notaris wajib membawa laptop dengan *Operating System Window* dan modem. Diharapkan Notaris atau perwakilan Notaris tidak membawa laptop dengan *operating system Macintosh (Mac OS)/Macbook Laptop*, mengingat tidak dapat terkoneksi dengan jaringan di kantor OJK.
  - b. Notaris atau perwakilan Notaris wajib membawa *softcopy* formulir daftar ulang Notaris (dalam bentuk pdf) yang terdapat pada lampiran POJK 67 tahun 2017.
  - c. Notaris atau perwakilan Notaris wajib mengetahui *username* SIPO, *password* SIPO dan Nomor STTD lama dari Notaris.
4. Selain dokumen pendukung yang wajib disampaikan Pasal 5 POJK 67 tahun 2017, sesuai dengan ketentuan Pasal 44 huruf b POJK 67 tahun 2017, diatur pula terkait persyaratan pendaftaran ulang Notaris Pasar Modal yaitu Notaris wajib terlebih dahulu memenuhi seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi, antara lain:
  - a. Kewajiban pembayaran denda atas sanksi administratif yang belum dipenuhi; dan
  - b. Kewajiban pembayaran Pungutan minimal sampai dengan tahun 2017.Apabila Notaris melakukan pembayaran Pungutan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), **agar membawa tanda piutang lunas dari PUPN** dan disampaikan kepada Pengawas Notaris saat acara berlangsung
5. Selanjutnya apabila terdapat persyaratan yang belum dipenuhi sampai dengan waktu pelaksanaan pendaftaran ulang secara bersamaan, maka Notaris dapat melakukan pendaftaran ulang di luar kegiatan tersebut secara mandiri melalui Aplikasi SPRINT apabila telah memenuhi seluruh kewajiban yang dipersyaratkan.
6. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk mempercepat proses penyampaian undangan kepada Notaris serta memastikan seluruh Notaris telah mengetahui dan dapat hadir dalam kegiatan daftar ulang ini, kami meminta bantuan Saudara agar dapat menyampaikan undangan sekaligus konfirmasi kehadiran Notaris yang bersangkutan. Terlampir disampaikan kepada Saudara daftar Notaris yang terdaftar di OJK.

Demikian surat ini disampaikan. Atas bantuan dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Departemen  
Pengawasan Pasar Modal 2B,

  
Djustini Septiana

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan;
2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II;
3. Direktur Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal; dan
4. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.